

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia dilahirkan dengan banyak perbedaan, namun baik laki-laki maupun perempuan dilahirkan sama dan setara, antara hak dan kewajibannya. Jika dibandingkan dengan makhluk lain, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling ideal. Landasan kesempurnaan adalah keberadaan hak asasi manusia, yang merupakan hak yang tidak dapat dicabut, universal, dan abadi yang dimiliki setiap orang dan yang harus ditegakkan, dihormati, dan dipertahankan dan yang tidak boleh dikurangi atau disangkal oleh siapa pun.<sup>1</sup>

Negara mempunyai peran yang sangat penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut. Hal ini dikarenakan negara mempunyai kewajiban untuk menghormati (respect), melindungi (protect), dan memenuhi (fulfill) hak asasi warga negaranya. Negara merupakan obligor yang harus memenuhi kewajibannya untuk mewujudkan hak asasi manusia di dalam dan luar negeri. Meskipun individu dan kelompok masyarakat adalah pemegang hak (*right holder*).<sup>2</sup>

Hukum nasional Indonesia diatur dalam UUD 1945 alinea IV, Bab XA UUD 1945 (Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J), UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Demikian pula dijelaskan dalam Undang-

---

<sup>1</sup> Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, (Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015), hlm. 4.

<sup>2</sup> [http://www.academia.edu/16927295/23453\\_1579-Kewajiban-Dan-Tanggung-Jawab-Negara](http://www.academia.edu/16927295/23453_1579-Kewajiban-Dan-Tanggung-Jawab-Negara) diakses tanggal 11 April 2020.

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 71 yang menyatakan: “Pemerintah memiliki kewajiban dan kewajiban untuk melindungi, memajukan, dan mengadvokasi hak asasi manusia”. Jelaslah bahwa negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga hak asasi warganya sesuai dengan supremasi hukum.

Memang, banyak pelanggaran hak asasi manusia terjadi, dengan penekanan khusus pada hal-hal yang mempengaruhi perempuan. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada diskriminasi berbasis gender, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, dan eksploitasi selama masa konflik. Globalisasi yang muncul dan evolusi teknologi informasi telah menghasilkan modifikasi dan perkembangan dalam cara individu menjalankan tugas profesionalnya. Kekerasan tidak semata-mata dilakukan melalui cara langsung, tetapi juga melalui platform media sosial, di mana konten pornografi disebarluaskan dalam bentuk gambar dan video yang diambil dengan maksud eksplisit untuk menuntut pembalasan, hal ini dikenal *revange porn*.

J. E. Sahetapy, seorang profesor hukum Universitas Airlangga, menegaskan bahwa ada hubungan erat antara kriminalitas dan kemajuan peradaban. Semakin modern dan berkembangnya pola hidup penduduk, semakin berbeda pula kejahatan yang ada di antara mereka.<sup>3</sup> *Cyber crime* adalah istilah untuk kejahatan yang muncul dari perkembangan masyarakat di era teknologi. Setiap akses ilegal atau tidak sah ke sistem komputer dianggap sebagai kejahatan dunia maya.<sup>4</sup> Bentuk tindak pidana ini memiliki banyak kategori, namun salah satunya yang marak saat ini adalah *revenge porn*. Foto atau

---

<sup>3</sup> Wahid, Abdul dan Labib, Mohammad. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2010), 21.

<sup>4</sup> Burris, Aubrey. “Hell Hath No Fury Like A Woman Porned: Revenge porn And The Need For A Federal Nonconsensual Pornography Statute”. *Florida Law Review* 66, (2015): 2325.

film intim yang awalnya diproduksi dalam konteks hubungan pribadi disebut sebagai porno balas dendam. namun, kemudian dipublikasikan secara online tanpa izin orang yang ditampilkan. Biasanya, motivasi di balik pengunggahan materi ini adalah untuk melecehkan, mempermalukan, dan membuat sakit hati salah satu pihak jika suatu hubungan berakhir buruk.

Seringkali, materi pornografi digunakan untuk menyerang wanita secara digital dan menghancurkan hidup dan karier mereka. *Cyberbullying* sebagian besar dilakukan oleh anggota keluarga dekat dan pasangan, termasuk mereka yang sudah menikah atau belum menikah dan yang kemitraannya sedang berlangsung atau telah berakhir. Hashing yang dilakukan oleh individu yang tidak dikenal, baik secara langsung maupun online, merupakan kemungkinan tambahan.

Meskipun pornografi balas dendam juga dapat dilakukan dengan tujuan mencemarkan nama baik atau menodai reputasi korban, wanita tersebut adalah pihak yang paling sering menjadi korban. Pelaku memanfaatkan kasus *revenge porn* sebagai sarana untuk memaksa perempuan melakukan tindakan tertentu, termasuk pemerasan, ancaman, dan kekerasan seksual.

Korban mengalami tekanan psikologis karena meluasnya distribusi konten eksplisitnya di internet. Persepsi publik terhadap korban menderita, dan korban bahkan dapat mengalami diskriminasi di tempat kerja yang cukup parah hingga mengakibatkan pemutusan hubungan kerja. Mengingat Indonesia didominasi oleh budaya Timur yang mengedepankan prinsip-prinsip moral. Akibat penyebaran bagian tubuh yang intim, korban akan dicap menjijikkan. Selain itu, menghapus foto atau video menjadi tugas yang menantang karena duplikasi terus-menerus oleh pengguna internet lainnya. Tidak ada

peraturan khusus yang mengatur pornografi balas dendam. Akibatnya, tidak ada tindakan pencegahan yang dilakukan untuk mencegah penyebaran pornografi balas dendam. Selain itu, aturan harus ditambahkan bertentangan dengan motif balas dendam untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat bagi pelaku. Prosedur pidana dan undang-undang yang mengatur proses peradilan harus mempertimbangkan dampak pornografi balas dendam terhadap korbannya.

Kerugian besar ditanggung oleh korban dalam bentuk ketegangan psikologis. Upaya pemulihan, seperti rehabilitasi psikologis atau pemulihan reputasi korban, menjadi sangat penting. Selain itu, korban revenge porn membutuhkan perlindungan hukum yang memadai untuk memastikan kepastian hukumnya terjamin dan tidak mengalami gangguan psikologis akibat tekanan pelaku dan lingkungan.

Sesuai rangkuman fakta dan Temuan Kunci Laporan Tahunan Komnas Perempuan 2019, terdapat total 431.471 laporan dan penanganan insiden kekerasan terhadap perempuan. itu naik dari 6 persen tahun sebelumnya. Tren serupa diamati pada jumlah pengaduan kejahatan dunia maya, yang meningkat 300 persen menjadi 281 kasus dari 97 kasus pada 2018. Jenis kasus dunia maya yang lazim di mana penyebaran foto dan video porno korban merupakan ancaman dan intimidasi.<sup>5</sup> Indonesia dihadapkan pada pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 yang memaksa warganya untuk bekerja dan pindah dari tempat tinggalnya. Sebagai konsekuensi dari banyaknya pasangan yang bertukar materi eksplisit melalui media sosial, contoh pornografi balas dendam menjadi lebih umum. Peraturan eksplisit tentang balas dendam erotika dalam hukum positif Indonesia tidak ada. Namun, berdasarkan unsur-unsur penyusun undang-undang tersebut,

---

<sup>5</sup> Komnas Perempuan. "Lembaran Fakta dan Temuan Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019" URL: [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/2020/Lembar%20Fakta%20dan%20Temuan%20Kunci%20Catatan%20Tahunan%20\(%20CATAHU\)%202020.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Lembar%20Fakta%20dan%20Temuan%20Kunci%20Catatan%20Tahunan%20(%20CATAHU)%202020.pdf) diakses pada tanggal 11 April 2020

terbukti bahwa pornografi balas dendam merupakan tindak pidana; dengan demikian, itu diklasifikasikan sebagai pelanggaran moral berdasarkan KUHP. Ketentuan KUHP yang relevan adalah Pasal 281, 282, dan 533. Konsekuensinya, terbukti dari Pasal 29 UU pornografi, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang mengatur tentang tindak pidana pornografi di platform media sosial atau internet.

Dengan menegakkan tuntutan pidana terhadap pelaku *revenge porn* dengan menggunakan ketentuan pasal-pasal tersebut, korban seringkali membantu penegak hukum dalam mengkriminalisasi pelaku. Hal ini disebabkan oleh ambiguitas dan penerapan standar yang tidak lengkap terhadap pelaku. Berbagai interpretasi dihasilkan dari ketentuan Pasal 27 Undang-Undang ITE, yang tidak merinci unsur-unsur objektif dari pelanggaran tersebut untuk melibatkan korban dalam proses hukuman. Lebih jauh lagi, pelanggaran balas dendam porno yang tidak diatur, seperti yang didefinisikan oleh undang-undang afirmatif Indonesia, sangat merugikan para korban karena tidak hanya dikategorikan sebagai "menyebarkan video yang berisi materi eksplisit." Sesuai Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) undang-undang pornografi, yang semata-mata menggarisbawahi sifat umum pornografi. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, *crime of revenge porn* menunjukkan atribut berbeda yang membedakannya dari penyebaran pornografi secara umum. Hal ini terlihat dari segi pengadaan atau pengendalian materi pornografi dan tujuan diseminasi materi sejenis.<sup>6</sup> Aparat penegak hukum seringkali mengadopsi perspektif legalistik-positivistik, yang mengabaikan nilai-nilai keadilan sosial dan hanya

---

<sup>6</sup> Christianto, Hwian. "Revenge porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural". Jurnal VeJ 3, No. 2 (2017): 301.

berfokus pada kepatuhan terhadap unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didefinisikan dalam pasal-pasal tersebut.<sup>7</sup>

Sejauh ini, reaksi masyarakat terhadap pornografi balas dendam lebih banyak tentang menyalahkan korban dan mempermalukan pelacur. Mempermalukan pelacur, seperti yang didefinisikan oleh Kamus Oxford, adalah bentuk kontrol sosial di mana wanita yang terlibat dalam perilaku sensual dan liar distigmatisasi. Sedangkan victim blaming adalah tindakan mengutuk korban atas peristiwa yang terjadi karena peristiwa tersebut disebabkan oleh perbuatannya sendiri. Mayoritas korban porno balas dendam adalah perempuan, menurut *Cyber Civil Rights Initiative*.<sup>8</sup> Jumlah tanggapan merugikan yang biasanya ditunjukkan masyarakat mempengaruhi korban dan keluarganya pada tingkat psikologis. Seringkali, para korban menanggung siksaan emosional dalam bentuk berkurangnya martabat dan harga diri, terganggunya kehidupan sehari-hari mereka, dan bahkan pengucilan sosial dari lingkungan mereka. Ini akan terjadi terus-menerus dan akan mengakibatkan konsekuensi psikologis dan fisik.<sup>9</sup> Mengingat penderitaan korban, tidak dapat dimaafkan jika pelaku porno balas dendam gagal menerima hukuman yang pantas atas pelanggaran mereka. Pengabaian atas kejadian-kejadian yang disebutkan di atas dapat mengakibatkan eskalasi kasus-kasus serupa dan memburuknya perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Sampai saat ini, terpenuhinya keadilan dalam sistem hukum diduga terjadi ketika mereka yang melakukan tindak pidana atau melanggar hukum dihukum dengan sangat

---

<sup>7</sup> Anggraeni, Ricca. "Pengusungan Pola Pikir Positivisme Hukum Dalam Perkara Korupsi". Jurnal Yudisial 4, No. 3 (2011): 262.

<sup>8</sup> Zahra, Abid Fatem. "Revenge porn: Bahaya Hiperealitas dan Kekerasan Siber Berbasis Gender". IIS Brief, Issue 02 (2018): 3.

<sup>9</sup> Perangin-Angin, Ita Iya Pulina dan Rahayu serta Dwiwarno, Nuswantoro. "Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge porn Di Indonesia". Diponegoro Law Journal 8, No. 1 (2019): 461.

patuh pada peraturan perundang-undangan. Sederhananya, kerugian atau penderitaan yang dialami oleh korban dianggap telah disebabkan, diperoleh kembali, atau dibiayai oleh pelaku melalui partisipasi mereka dalam dan penerimaan tindakan hukuman. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, substansi dan proses penyelesaian pelanggaran melalui jalur hukum dalam pelarian hampir tidak berkontribusi pada pemulihan korban dari penderitaan.<sup>10</sup> Korban mengalami tekanan psikologis akibat penyebaran konten eksplisit di media sosial. Korban mungkin mengalami stigmatisasi dan pengucilan sosial, serta prasangka dalam kehidupan sehari-hari dan lingkaran sosialnya.

Pemeriksaan penyebab sosial dan psikologis, dari terjadinya revenge porn, tidak terlepas dari kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pembelaan kepada korban dan sanksi bagi pelaku. Mengingat dampak sosial dan psikologis dari tindak pidana tersebut menjadi tanggung jawab korban dan keluarganya, maka hal tersebut terjadi. Perlindungan hukum didefinisikan sebagai perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk instrumen hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum pada hakikatnya berkaitan dengan pengertian bahwa hukum berfungsi untuk menegakkan dan memelihara ketertiban, kepastian, kemanfaatan, kerukunan, dan keadilan<sup>11</sup>.

Kenyataannya, mereka yang paling menderita akibat pelanggaran hak asasi manusia tidak diberikan perlindungan yang seharusnya. Perlindungan warganya telah dijamin secara konstitusional oleh Konstitusi tahun 1945. UUD 1945 menyatakan dalam Pasal 28d ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum atas perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum." Sesuai dengan

---

<sup>10</sup> Widiartana Dr. G, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta, hlm 136.

<sup>11</sup> Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id., diakses pada 11 April 2020.

Pasal 28g ayat 1 UUD 1945, warga negara juga berhak menyelesaikan permasalahannya melalui jalur hukum. "Setiap orang berhak atas perlindungan dirinya sendiri, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda di bawah kendalinya, serta hak atas keamanan dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak fundamental." KUHP tidak hanya mengatur pengaturan pelanggaran moral, yang melindungi individu dari pelanggaran hak asasi, tetapi juga sanksi yang dijatuhkan kepada mereka yang bertanggung jawab. Mengenai kesusilaan secara khusus, Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang pornografi mengatur hal tersebut. Selain itu, Undang-Undang No. 11 tahun 2011 tentang Transaksi Elektronik dan Informasi.

Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menjamin perlindungan menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan. Konstitusi Indonesia, yang diratifikasi pada tahun 1945, menjamin perlindungan, pengakuan, dan jaminan hak asasi manusia. Pembukaan dan pasal-pasal dalam korpus UUD 1945 memuat prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, dengan penekanan khusus pada pasal 27-31<sup>12</sup>.

Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban kepada negara karena melindungi perempuan yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia melalui sistem hukum tindakan hukuman negara masing-masing. Selain itu, menjamin reparasi, restitusi, dan rehabilitasi korban untuk memastikan tidak ada hak individu, termasuk hak perempuan, yang diabaikan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada periode penelitian dan lokasi fisik. Investigasi sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2018 ditulis oleh Tiara Robiatu Adawiyah dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

---

<sup>12</sup> Suryano Sutarto, S.H., MS dan Sukinta, SH, M.Hum, *Hukum dan HAM*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006, hlm. 31.



Laporan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan (Komnas Perempuan) mendokumentasikan lonjakan insiden kekerasan seksual sebesar 6%, khususnya di ranah sosial, selama periode dua tahun. Sehubungan dengan pandemi Covid-19, yang semakin memperumit proses bagi para korban untuk memberi tahu penegak hukum tentang pengalaman mereka. Selanjutnya Adi Dharmawan dari Universitas Islam Negeri Makassar Alauddin membatasi ruang lingkup penelitiannya ke kota Makassar untuk studi keduanya. Muhammad Rifqi Hariri dan Azza Fitrahul Azizah melakukan studi ketiga di Universitas Padjadjaran. Pokok bahasan yang dibahas berkaitan dengan aktivitas berbasis gender online sebagaimana diatur oleh Undang-Undang ITE. Ini melampaui pornografi pembalasan belaka. Penelitian penulis saat ini mencakup seluruh wilayah Indonesia dan mendalami hal-hal yang berkaitan dengan balas dendam porno dari perspektif Undang-Undang TPKS dan undang-undang terkait lainnya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban balas dendam pornografi (*revenge porn*)?
2. Bagaimana upaya penanggulangan secara preventif (*non penal*) dan represif (*penal*)?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum tindak pidana balas dendam pornografi ditinjau dari KUHP dan di luar KUHP.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana balas dendam pornografi secara preventif (*non penal*) dan represif (*penal*).

## **D. Manfaat Penulisan**

Penulisan ini diharapkan bisa menjadi sumber kemanfaatan:

### **1. Bagi Penulis**

Lebih jauh, penelitian ini memberikan wawasan kepada penulis dan berkontribusi pada badan Ilmu Baru tentang perlindungan hukum untuk *revenge porn* baik di dalam maupun di luar lingkup KUHP. Selanjutnya, prasyarat untuk meraih gelar sarjana adalah berhasil menyelesaikan program studi hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

### **2. Bagi Penegak Hukum**

Kegunaan temuan penelitian yang diantisipasi sebagai informasi dan perenungan bagi hakim dan pemangku kepentingan terkait di bidang penegakan hukum cukup besar.

## **E. Kegunaan Penulisan**

Kegunaan pada penulisan ini antara lain :

### **1. Bagi keilmuan**

Menjadi sumber pengetahuan dan wawasan terhadap perkembangan ilmu hukum.

### **2. Bagi Pembaharuan Hukum**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberi gagasan untuk penyusunan peraturan yang ada sebelumnya.

### **3. Bagi Masyarakat**

Penulisan ini bisa dijadikan sumber informasi dan kepastian hukum terkait perlindungan hukum perlindungan hukum tindak pidana balas dendam pornografi (*revenge porn*).

## **F. Metode Penelitian**

Dalam menyusun skripsi ini, penulis akan menggunakan bentuk penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*). Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana penulis akan menggambarkan secara mendalam mengenai perlindungan hukum perlindungan hukum tindak pidana balas dendam pornografi (*revenge porn*)

Penelitian hukum mencakup berbagai metodologi. Para peneliti akan memperoleh informasi dari berbagai aspek masalah yang mereka coba temukan solusinya dengan menggunakan metodologi ini.

### **1. Jenis Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan model pendekatan undang-undang (*statue approach*) yakni penelitian yang datanya bersumber pada peraturan perundangan-undangan yang berhubungan pada topik penelitian.

### **2. Sumber Bahan Hukum**

Pada Penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif atau merupakan hasil tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Bahan ini meliputi UUD 1945, KUHP, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik, UU Nomor 44

Tahun 2008 tentang Pornografi, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang didapatkan dari berbagai literatur seperti jurnal, buku dan lainnya yang berhubungan pada topik.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberi pedoman atau penjelasan pada bahan primer atau sekunder, seperti: KBBI, Kamus Hukum, Kamus *Oxford*.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Paradigma studi pustaka merupakan metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini untuk memperoleh materi hukum. Tinjauan pustaka adalah proses pengumpulan informasi yang berkaitan dengan subjek atau masalah yang sedang diselidiki. Informasi dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan subjek yang dibahas, termasuk buku ilmiah dan hukum, laporan penelitian, dan sejenisnya.

### **4. Teknik Analisa Data**

Teknik analisis bahan hukum dari penelitian ini adalah *content analysis* yaitu dengan cara menganalisis semua bahan sumber hukum. Yang kemudian akan dideskripsikan berdasarkan dari sumber hukum tersebut.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bagian ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kegunaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini, penulis akan menggunakan sejumlah variabel untuk memusatkan perhatian pada isu-isu yang akan dibahas. Isu-isu ini akan digambarkan sesuai dengan tinjauan pustaka yang sudah ada sebelumnya dan pendapat ahli yang diperoleh selama penelitian pustaka penulis.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penulis menjelaskan dasar-dasar penelitian hukum dalam bab ini. Bab ini akan memberikan pembahasan tentang rumusan masalah berdasarkan sumber dan data yang dikumpulkan oleh penulis selama penelitiannya.

## **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini, penulis menyajikan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh penulis, beserta rekomendasi-rekomendasi yang berusaha untuk mengkonstruksi dan dapat terbukti bermanfaat dalam kemajuan hukum Indonesia.